



# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123  
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu unit instansi Pemerintah Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang pengelolaan anggaran sesuai kebijakan yang telah digariskan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2020

**KEPALA DINAS**  
  
**MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620522 198403 1 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	23
A. RENSTRA.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	29
B. REALISASI ANGGARAN.....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	43
A. KESIMPULAN.....	43
B. RENCANA TINDAK LANJUT .....	44

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	15
<b>Tabel 1.2</b>	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	15
<b>Tabel 1.3</b>	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 .....	16
<b>Tabel 2.1</b>	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022 .....	26
<b>Tabel 2.2</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022 .....	26
<b>Tabel 2.3</b>	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	28
<b>Tabel 3.1</b>	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	30
<b>Tabel 3.2</b>	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	31
<b>Tabel 3.3</b>	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	32
<b>Tabel 3.4</b>	Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target 2022 .....	36
<b>Tabel 3.5</b>	Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019 .....	41

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019 .....	14
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

##### **2. Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penanganan Kemiskinan;
  - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial; dan



- 3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- 1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;  
dan
  - 2) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

a. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**b. Sekretariat Dinas**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas;
- 4) penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

#### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

## **2) Sub Bagian Aset**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

## **3) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

### **c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis rehabilitasi sosial;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

#### **1) Seksi Rehabilitasi Sosial**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan

petunjuk teknis rehabilitasi sosial; melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga penasyarakatan, kelompok minoritas, tuna susila, pelayanan sosial lanjut usia; melaksanakan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA; dan melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial di bawah pembinaan Seksi Rehabilitasi Sosial.

## **2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial; melaksanakan penanggulangan kebencanaan, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana kebencanaan; melaksanakan pemberdayaan sumber daya relawan dan lembaga kebencanaan, serta aktivitas kearifan lokal dalam penanggulangan kebencanaan; melaksanakan peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial penduduk rentan; melaksanakan pengembangan kelembagaan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat; melaksanakan

pelayanan sosial terhadap korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial; dan melaksanakan perizinan pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah dalam wilayah Kota Singkawang.

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penanganan kemiskinan;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan sosial;
- 4) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

- 5) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :

### **1) Seksi Penanganan Kemiskinan**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanganan Kemiskinan; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penanganan kemiskinan; melaksanakan identifikasi masalah kemiskinan; melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya individu, keluarga, kelompok perempuan rawan sosial ekonomi dan komunitas miskin (termasuk janda dan duda); melaksanakan peningkatan sumberdaya pendampingan program kemiskinan; melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan; melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi terpadu terkait kemiskinan; dan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

### **2) Seksi Pemberdayaan Sosial**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan



petunjuk teknis pemberdayaan sosial; melaksanakan pemberdayaan Pekerja Sosial Profesional dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seperti Orsos dan yayasan bidang sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan potensi dunia usaha; melaksanakan pembinaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial; dan melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

### **3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; melaksanakan pengembangan semangat kegotongroyongan masyarakat; dan melaksanakan pendayagunaan data dan profil kelurahan.

**e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan perempuan;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan anak;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

**1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan; melaksanakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah; melaksanakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan; dan melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender serta penyajian data gender.

## **2) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**


Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pemenuhan hak dan perlindungan anak; melaksanakan pelembagaan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak; dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan penyajian data anak.

**f. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019



#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	6	4	-	11
3	Bidang RPJS	1	2	1	-	4
4	Bidang PM	1	3	2	-	6
5	Bidang PP & PA	1	2	1	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>26</b>

**Tabel 1.2**  
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	5	1	-	-	4	1	-	11
3	Bidang RPJS	1	1	-	-	-	2	-	-	4
4	Bidang PM	1	-	1	-	-	4	-	-	6
5	Bidang PP & PA	1	2	1	-	-	-	-	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>26</b>

#### 5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019 didukung dana dari APBD Kota Singkawang (setelah perubahan) sebesar

Rp. 5.632.247.922,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.818.687.022,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.813.560.900,-.

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>INTRA COUNTABLE</b>						
<b>1</b>	<b>01.</b>		<b>TANAH</b>	<b>3</b>	<b>554.746.755,41</b>	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
<b>2</b>	<b>02.</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>293</b>	<b>1.354.977.842,00</b>	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	10	357.482.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	213	519.061.350,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	12	50.790.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	58	427.644.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	



No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
<b>3</b>	<b>03.</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>6</b>	<b>4.662.136.452,00</b>	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
<b>4</b>	<b>04.</b>		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3</b>	<b>165.450.210,00</b>	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
<b>5</b>	<b>05.</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
<b>6</b>	<b>06.</b>		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
<b>7</b>	<b>07.</b>		<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
<b>8</b>	<b>08.</b>		<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>305</b>	<b>6.737.311.259,41</b>	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>EXTRA COUNTABLE</b>						
<b>1</b>	<b>01.</b>		<b>TANAH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
<b>2</b>	<b>02.</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>340</b>	<b>124.557.750,00</b>	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	121.485.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	1.722.000,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
<b>3</b>	<b>03.</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
<b>4</b>	<b>04.</b>		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1</b>	<b>385.000,00</b>	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
<b>5</b>	<b>05.</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
<b>6</b>	<b>06.</b>		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
<b>7</b>	<b>07.</b>		<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
<b>8</b>	<b>08.</b>		<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>341</b>	<b>124.942.750,00</b>	

## B. PERMASALAHAN UTAMA

### 1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;

2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;
4. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu;
5. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
6. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

## **2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2019 masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala, antara lain :

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;

2. Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya.

### **3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
2. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
3. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap seperti :
  - Ruang Rapat (berikut isinya);
  - Ruang Konseling Anak (berikut isinya);
  - Ruang Tenaga Teknis Ruang Konselor, Advokat, Penyidik, Jaksa, Pekerja Sosial;
  - Tempat Penampungan Korban Sementara;
  - Kendaraan Operasional.
4. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
5. Tindak lanjut penanganan anak bermasalah (korban/pelaku) seperti :

- Pengasuhan Alternatif (untuk anak yang ditolak/ditelantarkan);
- Tidak adanya Panti Rehabilitasi Sosial;
- Belum adanya fasilitas pendukung penghukuman anak yang memungkinkan anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus tetap dapat memenuhi haknya mendapatkan pendidikan;
- Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

##### **1. Visi**

Visi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022 merupakan implementasi dari janji-janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022 menetapkan Visinya yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis sebagai berikut :

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.



## 2. Misi

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Singkawang pada akhir tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan walikota dalam memimpin Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Dari paparan serta uraian Tujuan Misi kepala daerah maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022) melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi Pemerintah Kota Singkawang, yaitu misi kedua "*Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri*" dengan tujuannya yaitu

“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi” dan dengan rumusan sasarannya yaitu “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan”.

**Tabel 2.1**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

RPJMD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
VISI	MISI KE-2	TUJUAN	SASARAN KE-3	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Singkawang HEBAT 2022	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN / TAHUN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	65,34	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	8,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	17,00
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	135	400	500	550	600	650	650

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Pada Perjanjian Kinerja harus terdapat indikator kinerja, karena indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022.

Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja 2019 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Wali Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2019
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	67,00
		2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	11,00
		3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	500

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
$X \leq 55$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

**Tabel 3.1**  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	(%)
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	67,00	67,95	101,42
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	11,00	12,16	110,55
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	500	556,90	111,38
<b>Rata-rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja</b>				<b>107,78</b>

Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah Sangat Berhasil ( 107,78 > 85 ).

#### a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.2**  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	50.185.100	50.002.400	99,64	107,78	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	683.776.250	640.831.775	93,72		
		Program Pembinaan Anak Terlantar	33.814.500	33.814.500	100,00		
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	14.761.000	14.746.000	99,90		
		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	204.274.250	195.354.250	95,63		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	37.224.100	37.224.100	100,00		
		Program Pengembangan Kelompok Masyarakat	155.222.000	149.459.500	96,29		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	244.435.000	215.485.250	88,16		
		Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarutan Gender)	54.874.000	53.856.400	98,15		
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	218.984.000	203.400.446	92,88		
<b>Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran</b>					<b>96,44</b>	<b>107,78</b>	<b>11,34</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,44% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 107,78%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 11,34%. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ )

### **b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

**Tabel 3.3**

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa	50.185.100	50.002.400	99,64	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penanganan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	123.215.900	81.556.900	66,19	Memiliki Indikator Bermakna Negatif yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Kegiatan ini memiliki kriteria tersendiri dimana anggaran dapat dicairkan jika terdapat atau ditemukan orang terlantar, korban trafficking, eks pasien RSJ, pekerja migran terlantar, orang terlantar yang meninggal dunia, orang fakir miskin/tidak mampu dengan keterlantaran serta kejadian bencana (alam/sosial).
	Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Berat	37.468.000	37.468.000	100,00	Kegiatan ini merupakan pendampingan dari kegiatan Kementerian Sosial RI, yaitu Jaminan Sosial bagi Orang Dengan Disabilitas Berat yang berjumlah 67 ODK yang tersebar di lima kecamatan se-Kota Singkawang. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 37.468.000,- diperuntukkan bagi 8 orang pendamping ODK. Melalui kegiatan ini diharapkan bantuan yang diberikan kepada ODK berat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
	Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Tidak Berdaya	48.906.000	48.906.000	100,00	Bentuk kegiatan ini berupa kunjungan ke rumah-rumah dan pelayanan sosial bagi lansia terlantar dan tidak berdaya sebanyak 145 orang lansia dan 12 orang pendamping. Pada kegiatan ini para lansia akan diberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial.
	Peningkatan Penanganan Dan Rehabilitas Terhadap Lanjut Usia (LANSIA) Melalui Home Visit	45.873.400	45.873.400	100,00	Bentuk kegiatan berupa kunjungan ke rumah-rumah dan pelayanan sosial bagi lansia terlantar dan tidak berdaya sebanyak 16 orang.
	Verifikasi dan Validasi Peserta PBI BPJS Kesehatan	140.363.000	140.110.000	99,82	Kegiatan ini melaksanakan akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS agar semakin optimal.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar Panti	32.783.800	32.783.800	100,00	Bentuk kegiatan berupa kelayan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam shelter untuk 8 kasus PMKS.
	Pembinaan Klien Orang Disabilitas dan Keterampilan di LKS	20.959.000	20.957.800	99,99	Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan di LKS dengan jumlah peserta sebanyak 5 ODK produktif.
	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	160.674.000	160.485.000	99,88	Kegiatan ini melaksanakan akurasi data kemiskinan agar semakin optimal.
	Pelayanan Bagi Orang Terlantar dan Eks Pasien Rumah Sakit Jiwa	55.989.400	55.192.125	98,58	Bentuk kegiatan berupa eks pasien RSJ yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di RSJ Bagak Sahwa untuk 40 pasien.
	Pembinaan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8.327.250	8.327.250	100,00	Bentuk kegiatan berupa gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pembinaan di luar panti untuk 10 orang gepeng.

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pencegahan dan Pembinaan Terhadap Wilayah Rawan Konflik Sosial	9.216.500	9.171.500	99,51	Bentuk kegiatan berupa pembinaan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelopor perdamaian untuk 50 orang.
Program Pembinaan Anak Terlantar	Penanganan Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	13.646.500	13.646.500	100,00	Penanganan kasus anak terlantar dan ABH sebanyak 25 kasus yang didampingi oleh 3 orang pekerja sosial pada proses diversi dalam rangka mengutamakan pendekatan keadilan restorative pada masa persidangan.
	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan	20.168.000	20.168.000	100,00	Bentuk kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan bagi anak terlantar dan anak jalanan sebanyak 20 orang anak.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Penyuluhan Bagi Penyandang Penyakit Sosial	14.761.000	14.746.000	99,90	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada PMKS yang rawan terhadap penyakit sosial di 26 kelurahan.
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	Penguatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	83.425.000	79.375.000	95,15	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi para TKSK (5 TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan.
	Peningkatan Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH)	120.849.250	115.979.250	95,97	Kegiatan ini merupakan pendampingan dari kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dari Kementerian Sosial RI. Anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp. 120.849.250,- untuk 1 orang koordinator, 1 orang operator dan 25 orang pendamping PKH dengan 6000 KPM yang menerima bantuan.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	21.448.100	21.448.100	100,00	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada SDM Kessos/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk 500 SDM di 26 kelurahan penyelenggara kesejahteraan sosial.
	Peningkatan Kelembagaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	15.776.000	15.776.000	100,00	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada LKS sebagai contoh kemandirian dalam berusaha berdasarkan kelembagaan untuk 26 FCU, 26 Karang Taruna, 26 WKSMB dan 13 LKS.
Program Pengembangan Kelompok Masyarakat	Pembinaan P2WKSS Kelurahan Unggulan	24.753.500	22.941.000	92,68	Kegiatan ini membina kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan di kelurahan dengan melibatkan TP PKK dan Posyandu se-Kota Singkawang.
	Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan	130.468.500	126.518.500	96,97	Kegiatan ini berupa penyusunan data profil kelurahan untuk 5 kelurahan di Kota Singkawang dengan melibatkan aparat kelurahan beserta RT-RT nya dalam pengumpulan, pengentrian dan validasi pemuktahiran data.

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Advokasi dan Fasilitasi Shelter Bagi Perempuan	59.942.000	55.652.000	92,84	Kegiatan ini memfasilitasi pengaduan/kasus yang masuk ke P2TP2A terkait korban kekerasan (KTA,KTP,KDRT & TPPO).
	Pengembangan Peran Serta Ibu dan Anak (Hari Kartini dan Hari Ibu)	43.754.000	42.484.000	97,10	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan ibu-ibu dalam rangka kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu.
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga	31.682.000	31.457.000	99,29	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi perempuan kepala rumah tangga dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
	Penyuluhan Kepada Kepala Rumah Tangga Untuk Membangun Keluarga Sejahtera	35.384.000	33.924.000	95,87	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penyuluhan untuk membangun keluarga sejahtera bagi perempuan kepala rumah tangga dengan jumlah peserta sebanyak 400 orang.
	Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender	28.661.000	27.361.000	95,46	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan konseling dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
	Pelatihan Kepada Petugas Bimbingan Rohani Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	12.574.000	12.464.000	99,13	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada petugas bimbingan rohani untuk melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
	Pelatihan Keterampilan Bagi Korban KDRT dan Trafficking	32.438.000	12.143.250	37,44	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada korban KDRT dan trafficking dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.
	Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Rakor Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6.767.000	6.767.000	100,00
Pelatihan PUG Melalui PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender)		48.107.000	47.089.400	97,88	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada lembaga-lembaga di Kota Singkawang untuk menerapkan dan menganggarkan anggaran yang responsif gender pada lembaganya.
Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Regenerasi Forum Anak)	71.581.000	68.536.446	95,75	Kegiatan berupa partisipasi anak dalam forum anak daerah sebanyak 120 orang.
	Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (HAN)	36.358.000	35.757.000	98,35	Kegiatan berupa partisipasi anak dalam kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) sebanyak 500 orang.
	Peningkatan Kapasitas FAD	26.161.000	24.361.000	93,12	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan jenis pengetahuan atau keterampilan baru yang bisa dikuasai oleh anak sebanyak 5 jenis pengetahuan/keterampilan.

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Rakor Gugus Tugas KLA dan Pembelajaran Untuk Pemantapan KLA	13.352.000	7.552.000	56,56	Kegiatan berupa rapat koordinasi antar Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah untuk menyusun suatu dokumen terkait KLA.
	Peningkatan Kapasitas Pendidik Sekolah Ramah Anak	26.164.000	23.504.000	89,83	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, pejabat terkait, orang tua, tokoh masyarakat agar memiliki pengetahuan pengembangan sekolah ramah anak dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
	Pembinaan Karakter dan Kreatifitas Anak Dalam Mendorong Terwujudnya Kota Layak Anak (KLA)	18.264.000	17.912.000	98,07	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anak berbakat, anak kelompok rentan dan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat dimonitor dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang anak.
	Perlindungan Anak Terpadu	27.104.000	25.778.000	95,11	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader perlindungan anak dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang anak.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta dengan Target Jangka Menengah di dalam Renstra

**Tabel 3.4**

Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI				TARGET 2022
			2016	2017	2018	2019	
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS (%)	73,43	93,18	64,86	67,95	70,00
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	-	8,00	9,02	12,16	17,00
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	-	135	398,35	556,90	650

### **3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, karena program dan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan baik pada Renstra maupun Renja Tahun 2019.

Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan harus didukung dengan kesiapan perencanaan yang matang dengan data-data yang dimiliki, kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan paham akan persoalan yang terjadi, dukungan sarana dan prasarana, jejaring kerja antara pihak dinas, pemerintah dengan mitra-mitra kerja sebagai perpanjangan tangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dilapangan serta didukung kemampuan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan di daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika hal tersebut tersedia maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan akan lebih baik dan masyarakat semakin maju dan sejahtera.

Berdasarkan evaluasi terhadap beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 masih terdapat program/kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena anggaran yang disediakan sangat terbatas. Untuk menyikapi permasalahan yang tidak tersedia anggarannya tersebut setiap bidang di Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang bekerja sama dengan seluruh PSM/PSKS/relawan yang ada untuk menyelesaikan kasus-kasus/permasalahan sosial yang dihadapi.

Kedepan diharapkan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dan termuat di RPJMD Kota Singkawang dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat diakomodir penganggarannya.

**a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran**

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu;
- Keberlanjutan upaya penurunan angka kemiskinan terkait dengan hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;

- Tidak adanya Panti Rehabilitasi Sosial;
- Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
- Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
- Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;
- Belum adanya fasilitas pendukung penghukuman anak yang memungkinkan anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus tetap dapat memenuhi haknya mendapatkan pendidikan;
- Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/ perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.

**b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran**

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk penanganan PMKS lebih lanjut;
- Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;



- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial;
- Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Singkawang;
- Perlunya penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak khususnya pada kelompok rentan dan atau perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- Perlunya penguatan penanganan anak korban kekerasan secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan efisien dan fasilitas yang dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas;
- Perlunya peningkatan sinergi dan koordinasi pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial sehingga dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan kementerian.

## B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Program-program, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2019 untuk mewujudkan kinerja organisasi yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Singkawang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	50.185.100	50.002.400	99,64
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	683.776.250	640.831.775	93,72
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	33.814.500	33.814.500	100,00
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	14.761.000	14.746.000	99,90
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	204.274.250	195.354.250	95,63
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	37.224.100	37.224.100	100,00

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
7	Program Pengembangan Kelompok Masyarakat	155.222.000	149.459.500	96,29
8	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	244.435.000	215.485.250	88,16
9	Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	54.874.000	53.856.400	98,15
10	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	218.984.000	203.400.446	92,88
<b>JUMLAH</b>		<b>1.697.550.200</b>	<b>1.594.174.621</b>	<b>96,44</b>

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada program-program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Singkawang yang menggunakan APBD Kota Singkawang tahun 2019 mencapai 96,44%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai sangat baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2019.

Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah Sangat Berhasil yaitu 107,78%. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 96,44%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 11,34% (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

## B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait maupun menghimpun data primer;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan kepegawaian;
3. Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan;
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Singkawang, Februari 2020

**KEPALA DINAS**  
  
**MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620522 198403 1 008

**L a m p i r a n**

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

**Perangkat Daerah :** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Singkawang

**Tahun Anggaran :** 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	67,00	67,95	101,42
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	11,00	12,16	110,55
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	500	556,90	111,38

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 1.697.550.200

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 1.594.174.621

Singkawang, Februari 2020

**KEPALA DINAS**

  
**MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620522 198403 1 008



## DATA PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

**Perangkat Daerah :** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

**Tahun Anggaran :** 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	DATA DAN FORMULASI	REALISASI 2019 (%)
1.	Persentase Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan Jumlah PMKS di Kota Singkawang dikali 100%	$\frac{51.583}{75.912} \times 100\%$	67,95
2.	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dibagi dengan Jumlah perempuan rentan di Kota Singkawang dikali 100%	$\frac{750}{6.166} \times 100\%$	12,16
3.	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah skor penilaian pemenuhan 24 indikator KLA yang bergerak dari 0 - 1000	Total skor penilaian 24 indikator KLA	556,90

Singkawang, Februari 2020

**KEPALA DINAS**

**MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**

Pemimpin Muda

NIP. 19620522 198403 1 008







# **PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2019**

Jalan Firdaus H. Rais Singkawang 79123  
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123  
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, SE**  
Jabatan : Walikota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang,

2019

**Pihak Kedua,**



**Pihak Pertama,**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (IKU) (3)	Target (4)
1	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	67,00%
2	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	11,00%
3	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	500

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 50.185.100,00	APBD
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 683.776.250,00	APBD
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 33.814.500,00	APBD
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp. 14.761.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	Rp. 175.615.750,00	APBD
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 37.224.100,00	APBD
7	Program Pengembangan Kelompok Masyarakat	Rp. 185.084.500,00	APBD
8	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Rp. 244.435.000,00	APBD
9	Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Rp. 6.767.000,00	APBD
10	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Rp. 218.984.000,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 1.650.647.200,00</b>	

Singkawang,

2019





# **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2019**





**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123  
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, SE, MH**  
Jabatan : Walikota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, Oktober 2019

**Pihak Kedua,**  
**Walikota Singkawang**  
  
**TJHAI CHUI MIE, SE, MH**

**Pihak Pertama,**  
**Kepala Dinas**  
  
**MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620522 198403 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (IKU) (3)	Target (4)
1	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	67,00%
2	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	11,00%
3	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	500

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	Rp. 204.274.250,00	APBD
2	Program Pengembangan Kelompok Masyarakat	Rp. 155.222.000,00	APBD
3	Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Rp. 54.874.000,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 414.370.250,00</b>	

Singkawang, Oktober 2019

